

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi sifat *zaka*, berarti orang itu baik.¹¹

Zakat dari istilah (*fiqih*) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (*al-mustahiq*) di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.¹² Sebagian *fuqaha*, mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunnah dinamakan infak.¹³ Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah.¹⁴ Menurut M. ‘Imarah, zakat berarti kewajiban dalam harta khusus yang diwajibkan kepada

¹¹ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 1.

¹² Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf...*, hlm. 10.

¹³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 3.

¹⁴ *Ibid.*

pemilik harta yang dimiliki secara penuh. Muslim yang merdeka, baligh, dan berakal. Jika telah memenuhi nisab, dengan presentase tertentu, dengan berdasarkan manfaat.¹⁵

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah. Empat mazhab fikih besar pun mengartikan zakat dengan berbeda. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasar ketetapan Allah Swt. Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula.¹⁶

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf...*, hlm. 10.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.¹⁸

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Ijma (kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.¹⁹

Maka, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan kadar yang sudah ditentukan dan diberikan kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerimanya).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah Swt agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm. 12.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 428.

sepanjang zaman. Allah Swt hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak.²⁰

Zakat, hukumnya wajib ‘ain (fardhu ‘ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari’at. Dan, merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil al-Qur’an, hadits, dan ijma’.²¹

1) Al-Qur’an

Adapun dasar hukum dan dalil al-Qur’an-nya diperoleh melalui beberapa ayat di dalam al-Qur’an, diantaranya firman Allah Swt berikut ini.²²

a) Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ - ٤٣

Artinya :

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk.”

b) At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

c) Al-Baqarah:277

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis...*, hlm. 14.

²¹ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2008) hlm. 4.

²² *Ibid.*, hlm. 5

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - ٢٧٧

Artinya :

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

2) Al-Hadits

Selain dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat juga terdapat dalam beberapa hadits. Diantaranya:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya :

“Islam dibangun atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Swt dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah Swt, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya :

“...Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan salat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka dimana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin diantara mereka.” (HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19)

c. Prinsip Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam Islam. Menurut Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yang unik, yaitu:²³

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bagi orang yang membayar zakat (muzakki), zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip produktivitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah melewati jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

d. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi hablum minallah dan dimensi minannas. Ada beberapa tujuan

²³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat...*, hlm. 3.

yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut.²⁴

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnussabil* dan *mustahiq* dan lain-lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan

²⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 12-13.

sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.²⁵

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, hikmah zakat ada empat, yaitu:²⁶

- 1) Hikmah diwajibkannya zakat adalah menjaga harta dari lirikan mata dan tangan panjang orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan; gandeng tangan mereka untuk mengawali sebuah pekerjaan jika mereka mampu untuk itu; bantu mereka dengan membawa mereka ke dalam suasana kehidupan yang bahagia (tercukupi segalanya) jika mereka tidak mampu bekerja.
- 3) Sebagai upaya membersihkan jiwa dari penyakit bakhil serta pembiasaan orang mukmin agar memiliki sifat derma sehingga ia tidak mencukupkan pada pembayaran zakat.
- 4) Sebagai rasa syukur atas nikmat harta yang dianugerahkan.

e. Jenis-Jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap Muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf...*, hlm. 32.

makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.²⁷ Syarat yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.²⁸

Besaran zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut *nash* hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur), dan *aqith* (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, madzhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan.²⁹

Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai sembahyang hari raya hukumnya makruh karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayarannya hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu.³⁰

2) Zakat Harta (*Maal*)

Zakat harta/zakat *maal* ialah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.³¹ Menurut

²⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga...*, hlm. 433.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum...*, hlm. 22.

³¹ *Ibid.*, hlm. 24.

Permen Kemenag Nomor 52 Tahun 2014, syarat harta yang dikenakan zakat *maal* milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul. Syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat *rikaz*.³²

a) Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal, obyeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Padi salah satu hasil pertanian yang dizakatkan di Indonesia.³³

Nishab zakat hasil pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain maka *nishabnya* setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras dari hasil pertanian tersebut, tetapi jika hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka *nishab* disetarakan dengan harga *nishab* makanan pokok yang paling utama di negara yang bersangkutan.³⁴

³² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga...*, hlm. 434.

³³ Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal* (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2019), hlm. 26.

³⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum...*, hlm. 28.

Untuk kadar zakat hasil pertanian jika diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10% (sepuluh persen), sedangkan diairi dengan sistem irigasi karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5% (lima persen) sesuai dengan Hadis Nabi SAW, “Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga sampai banyaknya lima *wasaq*” (Riwayat Muslim).³⁵

b) Zakat Hewan Ternak

Zakat hasil ternak merupakan salah satu jenis zakat mal, meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing, domba) dan kecil (unggas, dan lain-lain). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk setiap hewan.³⁶

Mengenai nishab pada peternakan unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) seperti sapi, kambing, domba, dan biri-bir, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab zakat ternak unggas dan perikanan ialah setara dengan 85 gram emas maka berkewajiban mengeluarkan zakat 2,5%. Dengan demikian, usaha beternak

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Abdul Jalil, *Mengenal Zakat...*, hlm. 29.

unggas atau perikanan dapat digolongkan ke dalam zakat perniagaan.³⁷

c) Zakat Harta Perniagaan/Perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. (CV, PT, Koperasi, dan sebagainya).³⁸

Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.³⁹

d) Zakat Emas dan Perak

Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir ukiran atau yang lain termasuk ke dalam kategori emas atau harta wajib zakat. Adapun syarat utama zakat emas dan perak adalah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun.⁴⁰

e) Zakat Barang Temuan (*Rikaz*)

³⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum...*, hlm. 32.

³⁸ Abdul Jalil, *Mengenal Zakat...*, hlm. 33.

³⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga...*, hlm. 435.

⁴⁰ Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 84.

Zakat barang temuan (*rikaz*) wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.⁴¹

f) Zakat Hasil Tambang

Zakat hasil tambang adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas. Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang. Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.⁴²

g) Zakat Profesi

Zakat profesi ialah termasuk dalam kategori zakat *mal*. Menurut Yusuf Al-Qardhawi merupakan *al Mal al-Mustafad* ialah kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan *syariat*' agama.⁴³

⁴¹ Abdul Jalil, *Mengenal Zakat...*, hlm. 41-42.

⁴² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga...*, hlm. 437-438.

⁴³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum...*, hlm. 34.

Selain yang disebutkan di atas, Yusuf Al Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha yaitu gaji pegawai negeri/swasta, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat, konsultan, desainer, notaris, bidan, seminaris, pendakwah, dan lain-lain yang mengerjakan proesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang di investasikan di luar sektor perdagangan seperti mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, dan tempat-tempat hiburan, dan lain-lain wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan sudah cukup nishabnya.⁴⁴

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nishabnya senilai 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nishabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas dengan zakat emas yang besarnya 2,5%.⁴⁵

h) Zakat Saham dan Obligasi

Saham ialah sebagian dari modal sebuah lembaga bisnis yang akan mengalami keuntungan dan kerugian lembaga yang berkenaan. Pemilik saham merupakan pemilik sebagian dari

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

harta lembaga berdasarkan kadar nishab bilangan sahamnya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan saham lembaga di mana pemilik saham berhak menjual sahamnya bila dikehendaki.⁴⁶

Obligasi merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar.⁴⁷ Dalam obligasi konvensional, obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Meskipun demikian, yang menarik adalah bahwa sebagian ulama' walaupun sepakat dengan haramnya bunga tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu objek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini.⁴⁸

Dalam obligasi syariah, hukumnya halal dan wajib dizakatkan, baik obligasinya maupun keuntungan yang diperoleh. Obligasi syariah menggunakan akad Mudharabah, dengan prosentase bagi hasil yang disetujui kedua belah pihak. Obligasi itu menjadi wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu Islam, merdeka, milik sendiri.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

⁴⁷ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2017), hlm. 163.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 166.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 167.

f. Mustahik Zakat

Mustahik zakat yaitu kelompok yang berhak menerima zakat (Tsamaniyah Asnaf/kelompok 8) di atas berdasarkan firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam QS. At-Taubah: 60 yang urainnya antara lain sebagai berikut.⁵⁰

1) Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.⁵¹ Menurut Imam Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab. Menurut Imam Maliki, fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya

⁵⁰ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat...*, hlm. 267.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis...*, hlm. 62.

tidak mencukupi untuk keperluannya selama satu tahun. Menurut Imam Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta kurang dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Menurut Imam Hambali, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) keperluannya.⁵²

2) Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai sedikit harta untuk menutupi kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa pun (menurut keduanya, orang miskin ialah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir). Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, miskin adalah orang yang mempunyai harta, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.⁵³

3) Amil

Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam istilah fiqh, amil didefinisikan "*orang yang diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya*".⁵⁴ Menurut kesepakatan semua imam mazhab, amil adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat

⁵² Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf...*, hlm. 67.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis...*, hlm. 64.

kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya.⁵⁵

4) Mualaf

Mualaf atau *qulubihim* (orang yang dibujuk hatinya) ialah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang yang baru memeluk Islam, tetapi secara mental dan fisik teraniaya karena perlakuan keluarganya atau terhalang oleh niat jahat mereka atau kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Dengan mendapatkan bagian dari zakat akan dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.⁵⁶

5) *Gharimin*

Al gharimin (orang-orang yang berutang) ialah orang-orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga; memelihara persatuan umat Islam; melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi, dan sebagainya mereka

⁵⁵ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf...*, hlm. 67.

⁵⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum...*, hlm. 39.

tidak berhak mendapat bagian dari zakat. Adapun syarat-syarat seseorang dikatakan *gharimin* adalah sebagai berikut.⁵⁷

- a) *Gharim* yang mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi utang-utangnya, sedangkan apabila ia kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi utangnya baik dengan harta atau benda yang dimilikinya maka ia tidak berhak menerima zakat.
 - b) Dia berhutang untuk digunakan kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Jika orang itu boros, judi dan lain-lain maka ia tidak berhak menerima zakat.
 - c) *Gharim* telah mempunyai utang yang sudah jatuh tempo atau karena bangkrut.
- 6) *Riqab*

Riqab adalah memerdekakan budak, termasuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Imam Hanafi berpendapat, *riqab* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya. Menurut Imam Maliki, *riqab* adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan. Sementara menurut Imam Syafi'i, *riqab* adalah hamba (budak) yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

Menurut Imam Hambali, *riqab* adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya.⁵⁸

7) *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah. Imam Hanafi memberikan pengertian bahwa *fi sabilillah* adalah bala tentara yang berperang di jalan Allah. Imam Maliki berpendapat, *fi sabilillah* adalah bala tentara, mata-mata, dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah. Menurut Imam Syafi'i, *fi sabilillah* adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang. Menurut Imam Hambali, *fi sabilillah* adalah bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pemerintah.⁵⁹

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang bukan untuk maksiat, dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Imam Hanafi berpendapat, *ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya. Pendapat Maliki, *ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan ongkos untuk pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat.

⁵⁸ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf...*, hlm. 68.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

Menurut Imam Syafi'i, *ibnu sabil* adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat, melainkan dengan tujuan yang sah. Sementara menurut Imam Hambali, *ibnu sabil* adalah perjalanan menuju ketaatan kepada Allah.⁶⁰

2. Pengelolaan Zakat Produktif

a. Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik "*productivity*" yang berarti daya produksi. lebih luas kata produktif "*productitve*" berarti "banyak menghasilkan karya atau barang". Produktif juga berarti "banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil".

Kata tersebut, jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini, kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendaayagunaannya bersifat produktif lawan konsumtif.

Berdasarkan hal itu, dapat dipahami zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada

⁶⁰ *Ibid.*

para mustahik tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁶¹

b. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

Pertama, pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Pasal 1 Angka 1).

Kedua, pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Pasal 2).

Ketiga, pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan

⁶¹ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis - Filosofis Dalam Kebijakan Publik* (Sleman: Penerbit Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 36.

manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 3).⁶²

c. Pengelolaan Zakat Produktif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Sebuah pengelolaan zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat Muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Selanjutnya dalam pelaksanaan zakat harus sesuai dengan ketentuan agama, maka diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar, dan profesional.⁶³

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 97.

d. Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.⁶⁴

Rahmad Hakim dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi”, menyatakan bahwa manajemen dalam lembaga zakat terdiri dari:⁶⁵

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dalam konteks ini adalah lembaga zakat. Dalam lembaga zakat, perencanaan terbagi menjadi dua, yaitu: perencanaan waktu dan strategi. Perencanaan terkait waktu sendiri terbagi kepada tiga bagian, antara lain:⁶⁶

- a) Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan dengan rentang waktu maksimal adalah satu tahun, bisa juga tiga bulanan atau enam bulanan.
- b) Perencanaan jangka menengah umumnya direncanakan dalam kisaran waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.
- c) Perencanaan jangka panjang umumnya dilakukan sampai lima tahun ke depan.

⁶⁴ Ernie T, Sule, dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kenacana, 2005), hlm. 8.

⁶⁵ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat..*, hlm. 145.

⁶⁶ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat..*, hlm. 145.

Kisaran waktu dapat direncanakan secara fleksibel tergantung situasi dan kondisi lembaga pengelola zakat. Akan tetapi, poin terpenting adalah adanya *progress* yang jelas dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.⁶⁷

Di sisi lain, perencanaan strategis lembaga pengelola zakat adalah perencanaan yang dilakukan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Singkat kata, perencanaan jenis ini dilakukan guna menjaga stabilitas dan eksistensi lembaga pengelola zakat seiring berubahnya waktu dan kondisi. Jika perencanaan waktu berasal dari faktor internal, perencanaan strategis terkait erat dengan faktor eksternal diluar lembaga pengelola zakat. Beberapa faktor kunci dalam perencanaan strategis adalah:⁶⁸

- a) Faktor kepercayaan, karena hal ini mahal harganya bagi lembaga pengelola zakat.
 - b) Perubahan yang terjadi pada masyarakat.
 - c) Kelangsungan dan pemeliharaan (*sustainable*) dari lembaga pengelola zakat itu sendiri.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Maksud dari pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga guna mengatur kinerja lembaga termasuk

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 146.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 146.

para anggotanya. Hal ini disebabkan pengorganisasian tidak terlepas dari koordinasi antara anggota organisasi. Di mana koordinasi diartikan sebagai upaya persamaan atau penyeragaman sikap, langkah, dan perlakuan (*treatment*) dalam sebuah organisasi untuk mendalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang hidup dan kepentingannya. Maka diperlukan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi lembaga pengelolaan zakat.⁶⁹

Faktor penting koordinasi dalam lembaga pengelolaan zakat antara lain:⁷⁰

- a) Pimpinan lembaga pengelola zakat.
- b) Kualitas anggota (sumber daya) lembaga.
- c) Sistem dalam lembaga pengelola zakat.
- d) Kesadaran bersama

Sistem yang baik akan menjadikan lembaga pengelola zakat dapat bertahan dan eksis. Sistem dalam pengelola zakat antara lain:⁷¹

- a) Struktur organisasi.
- b) *Job description*.
- c) Mekanisme birokrasi.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 146-147.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 147.

⁷¹ *Ibid.*, hlm 147.

- d) Sistem komunikasi.
 - e) Transparansi anggaran.
- 3) Pelaksanaan dan Pengarahan (*Actuating and Commanding*)

Dalam lembaga pengelola zakat, pelaksanaan merupakan aksi dari perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga. Adapun pengarahan merupakan proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan pada lembaga berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Beberapa faktor penting dalam pelaksanaan terdiri dari motivasi, komunikasi, dan gaya kepemimpinan.⁷²

- 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Dalam khazanah Islam sering disebut fungsi hisbah yang bertugas untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang keburukan (*al-Amru bi al-Ma'ruf wa an-nahyu 'an al-Mungkar*). Fungsi dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dalam lembaga pengelola zakat dapat tercapai. dari segala bentuk pengawasan, yang paling manjur adalah pengawasan internal dari diri sendiri, dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat segala aktivitas yang kita perbuat melalui malaikat *raqib* dan *'atit*. Pengawasan seperti ini sekaligus memberikan motivasi bagi para amil, sebab segala aktivitas yang dilakukan untuk lembaga zakat

⁷² *Ibid.*, hlm 147.

berdimensi ibadah. Bentuk pengawasan yang kedua adalah pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dewan Syariah pada setiap lembaga pengelola zakat. Secara struktural, dewan ini berada di bawah ketua lembaga. Fungsi dari Dewan Syariah pada lembaga zakat adalah sebagai pengawas terhadap program-program yang dilakukan oleh lembaga zakat, terkait baik tidaknya program tersebut menurut pandangan agama dan negara. Fungsi pengawasan ini terbagi menjadi tiga, yaitu:⁷³

- a) Pengawasan awal bersifat preventif, yaitu pencegahan sejak dini terhadap program-program yang dianggap menyimpang dimulai sejak perencanaan program pada lembaga zakat.
- b) Pengawasan berjalan dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan jenis ini merupakan kelanjutan dari pengawasan sebelumnya dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan dan penyimpangan. Diharapkan, adanya penyimpangan dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan ini.
- c) Pengawasan akhir yang dilakukan setelah program-program dilaksanakan. Pengawasan jenis ini bersifat introspeksi sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program-program di masa mendatang.

Pengawasan dalam organisasi pengelolaan zakat juga bisa berbentuk neraca keuangan dan kegiatan organisasi pengelola

⁷³ *Ibid.*, hlm 147.

zakat yang terbuka untuk dilakukan audit. Hal ini merupakan bentuk dari penerapan prinsip transparansi. Semua kegiatan harus dilaporkan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan dana zakat. Dengan melalui beberapa sarana, misalnya media massa, surat kabar, buletin, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Jika kinerja yang baik sudah tercapai. sebagaimana lazimnya organisasi lain, BAZ dan LAZ perlu mengupayakan target yang lebih besar lagi. Dengan mengupayakan kelangsungan dan perbaikan terus-menerus, khususnya dalam kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Di sisi lain, sistem akuntansi dan manajemen keuangan lembaga pengelola zakat harus diperhatikan. Sistem yang baik pada BAZ dan LAZ akan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi organisasi, sehingga laporan keuangan menjadi akurat dan tepat. Selain itu, keamanan dana zakat yang terkumpul lebih terjamin dan mudah dilakukan kontrol. Sehingga semua transaksi dapat ditelusuri.⁷⁴

Dengan manajemen keuangan dan sistem akuntansi yang baik juga penting sebagai sarana agar beberapa tujuan dapat tercapai, antara lain:⁷⁵

- a) Dana yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 148-149.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 149.

- b) Pertanggungjawaban kepada muzaki dan masyarakat umum dapat dilaksanakan.
- c) Dana yang dikelola digunakan secara tepat, efektif, dan efisien.
- d) Kebutuhan dapat terantisipasi sejak dini.
- e) Keamanan dana lebih terjamin.

Esensi dari akuntabilitas dalam laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang benar dan sesuai dengan syariah Islam dalam segala kegiatan organisasi lembaga amil zakat, sekaligus sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BAZ dan LAZ.⁷⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap pengelolaan program zakat produktif sudah banyak dilakukan. Penulis mencantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yafie Aula pada tahun 2019, yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kab. Semarang)”. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang. Berdasarkan analisa sistem

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 149.

pengelolaan zakat produktif, dirasa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengorganisasian. Namun, ketika ditinjau dari teori POAC menurut Tery, dalam *Controlling* belum ada upaya dari BAZNAS Kab. Semarang untuk menanggulangi mustahik yang gagal dalam menjalankan usahanya. Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu tentang pengelolaan zakat produktif. Dari segi metodologi penelitian yang dipakai pun sama yaitu memakai kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan pada penelitian yang dilakukan Ahmad Yafie Aulia terdapat penelitian tentang peningkatan pendapatan mustahik juga, tidak hanya penelitian dari segi POAC saja..

2. Jurnal yang ditulis oleh Widi Nopiardo pada tahun 2016, yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Tanah Datar. BAZNAS Tanah Datar dalam penyaluran zakat produktif pada tahun 2014 memiliki 4 pola distribusi yaitu level 1, level 2, level 3, dan training wirausaha (*life skill*). BAZNAS Tanah Datar juga diharapkan melakukan pengawasan yang optimal terhadap realisasi pendistribusian sehingga antara target dan realisasi berjalan selaras. Inovasi program yang telah diluncurkan dengan analisis yang panjang jangan hanya direalisasikan secara optimal pada tahun tertentu saja sedangkan pada tahun berikutnya

terkesan tidak memprioritaskan.⁷⁷ Adapun persamaan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dengan metodologi penelitian yang dipakai. Adapun perbedaannya yaitu tempat penelitian serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Widi Nopiardo, penelitiannya fokus kepada mekanisme pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar pada tahun 2013-2015 dan tidak menggunakan analisis POAC.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Lestari, yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kendal)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kab. Kendal. Di BAZNAS Kab. Kendal dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua yaitu pertama, pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, dan yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal usaha. Tetapi untuk program pemberian grobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil dipasar atau pinggir-pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin belum terlaksana. Dengan program yang di alokasikan BAZNAS kabupaten Kendal mampu memberdayakan ekonomi mustahiq, dimana mustahiq sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan zakat produktif dan merasa kehidupannya sudah lebih baik

⁷⁷ Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar" *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 195.

dibandingkan kehidupan sebelumnya. Namun masih ada faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan zakat produktif seperti pegawai BAZNAS juga PNS aktif, dana yang sangat kurang dibandingkan dengan mustahiq yang ada, kurangnya tingkat kesadaran muzaki akan wajib zakat, susahny mencari mustahiq yang benar-benar bisa di percaya.⁷⁸ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek penelitian, metodologi penelitian yang dipakai, dan analisis menggunakan teori POAC. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan pada skripsi Siti Lestari juga terdapat analisis tentang zakat untuk pemberdayaan ekonomi.

C. Kerangka Pemikiran

Zakat dalam ekonomi Islam pada dasarnya dirancang tidak hanya sebagai instrumen sosial keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen perekonomian yang dapat membantu pengentasan kemiskinan dan berfungsi sebagai jaminan sosial.⁷⁹ Menurut Afzalur Rahman, tujuan zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga di batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, hingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zakat merupakan

⁷⁸ Siti Lestari, "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)" (Skripsi), Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2015, hlm. 132.

⁷⁹ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), hlm. 50.

uang yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Oleh karena itu tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun masyarakat muslim yang tinggal dalam keadaan miskin (melarat).⁸⁰

Dalam pendistribusiannya, zakat mempunyai dua macam yaitu disalurkan secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁸¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang memiliki program pemberdayaan dana zakat produktif, salah satunya yaitu program bantuan produktif fakir miskin. Dalam program ini, terdapat program turunan yaitu BAZNAS Microfinance. BAZNAS Microfinance terdiri dari dua bentuk yaitu berupa bantuan lepas maupun pinjaman (*qardhul hasan*), bantuan lepas berlaku ketika jumlah yang diberikan \leq Rp 500.000 dan berupa pinjaman (*qardhul hasan*) diberikan ketika pinjaman $>$ Rp 500.000.


⁸⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 34.

⁸¹ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif: Tinjauan...*, hlm. 36-37.

Untuk itu perlu adanya pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Sebab itu, diperlukan empat fungsi manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).⁸²

Dengan demikian, diharapkan pengelolaan program bantuan produktif fakir miskin dapat efektif dan dapat mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



⁸² *Ibid.*, hlm. 37.